

Sertifikasi Kopi Berkelanjutan di Indonesia

Fitria Ardiyani¹⁾ dan Novie Pranata Erdiansyah¹⁾

¹⁾Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Globalisasi perdagangan menuntut produk-produk pertanian yang diekspor ke negara-negara Amerika dan Eropa harus bersertifikat, termasuk kopi. Sertifikasi kopi ecolabel saat ini sedang mengalami perkembangan pesat dan diperkirakan tahun 2015 pangsa pasar kopi ecolabel dapat mencapai 40%. Beberapa lembaga sertifikasi dunia telah melakukan sertifikasi kopi di Indonesia antara lain *Organic*, *Fair Trade*, *UTZ*, *RainForest Alliance*, *Bird Friendly*, dan *4C*. Secara ekonomi kegiatan sertifikasi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan guna mendukung produksi kopi yang berkelanjutan.



Produk tersertifikasi

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dunia dan di Indonesia. Data ICO tahun 2012 menyebutkan bahwa produksi kopi dunia mencapai delapan juta ton, sedangkan data Ditjenbun tahun 2012 bahwa produksi kopi Indonesia mencapai 638.647 ton yang diperoleh dari area produksi seluas 1.233.698 ha. Seiring dengan berkembangnya industri perkopian di Indonesia, beberapa tantangan yang masih dihadapi, khususnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan sehingga kurang mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan tuntutan masa depan sebab tantangan dunia pertanian semakin berat yang dihadapkan pada permasalahan semakin terbatas-

nya lahan pertanian sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat. Sistem produksi kopi berkelanjutan telah dijadikan acuan dalam sistem perdagangan kopi dunia. Sistem pertanian berkelanjutan dalam produksi kopi harus memperhatikan aspek *people* (manusia dan hubungannya dengan masyarakat), *planet* (kelestarian lingkungan), dan *product* (ekonomi). Ketiga aspek tersebut merupakan landasan dalam sertifikasi produk kopi.

Produk kopi spesialti dan kopi bersertifikat ecolabel sudah menjadi tren pasar kopi dunia saat ini. Diperkirakan pada tahun 2015, pangsa pasar kopi bersertifikat akan mencapai >40%. Dengan demikian proses sertifikasi perlu disosialisasikan kepada pekebun/petani kopi di Indonesia agar dapat memanfaatkan peluang pasar kopi bersertifikat tersebut secara maksimal.

Jenis-Jenis Sertifikasi kopi

1. Organic



Organic merupakan badan sertifikasi dunia yang mempunyai misi menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang selaras dengan lingkungan, menjamin biodiversitas, dan peningkatan kesuburan tanah. Lembaga sertifikasi ini dibentuk oleh Inggris, India, dan Amerika Serikat yang pertama kali melakukan sertifikasi tahun 1967. **Organic** memiliki ruang lingkup pertanian organik beserta proses pertanamanya. Selain itu, **Organic** juga memperhatikan faktor lingkungan, proses produksi dan standar yang digunakan. Sertifikasi dengan sistem **Organic** dilakukan secara rutin dalam satu tahun. Sertifikasi ini wajib digunakan dan diaplikasikan bagi produk-produk organik termasuk kopi, yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Selain itu, negara yang mulai menggunakan sertifikasi **Organic** adalah Kanada, Rusia, Jepang, dan negara-negara Eropa.

Produk kopi yang mendapat sertifikasi **Organic** akan mendapatkan premium harga. Harga kopi yang bersertifikat **Organic** ditingkat petani pada tahun 2000-2001 mencapai USD 0,63 per pound sedangkan kopi yang tidak bersertifikat di tingkat petani hanya USD 0,41 per pound. Berdasarkan perbedaan harga tersebut, nilai premium harga sekitar 54% dari harga normal. Informasi mengenai sertifikasi **Organic** dapat dilihat pada www.ota.com

2. Fair Trade certified



FAIRTRADE
INTERNATIONAL

Sistem sertifikasi ini telah mensertifikasi kurang lebih 96 juta kg kopi pada tahun 2009. Misi badan sertifikasi ini adalah mendukung peningkatan kesejahteraan petani dengan cara turun langsung dalam penentuan harga, melakukan perdagangan tanpa perantara, dan meningkatkan kualitas produk dengan peningkatan kinerja kelompok serta lingkungan. Ide mengenai **Fair Trade** terbentuk pada tahun 1970 di Belanda. Pada saat ini **Fair Trade** berpusat pada FLO (*Fairtrade Labelling Organizations International*), dan bekerjasama dengan 19 cabang di seluruh dunia. Sertifikasi **Fair Trade** mulai beroperasi sejak tahun 1998.

Sertifikasi **Fair Trade** melakukan sertifikasi pada semua produk pertanian, termasuk juga kopi. Informasi mengenai **Fair Trade** dapat dilihat pada www.transfairusa.org

3. UTZ Certified



UTZ Certified adalah program sertifikasi dunia yang menetapkan standar untuk produksi yang bertanggung jawab pada berbagai komoditas pertanian. Komoditas yang ditangani adalah kopi, kakao, teh. **UTZ Certified** memberikan jaminan terhadap produk secara profesional, jaminan sosial dan kualitas lingkungan. Aturan sertifikasi berdasarkan kriteria **UTZ Certified** tercantum dalam **UTZ Certified Code of Conduct**. **UTZ Certified** memberikan jaminan pada produk kopi anggotanya,

dari tingkatan produsen, *retailer* hingga konsumen. Selain itu ketelusuran produk kopi dan proses produksi juga menjadi sorotan utama pada sertifikasi jenis ini. **UTZ Certified** juga mengadakan *training* bagi anggotanya untuk menjelaskan program sertifikasi.

UTZ Certified mulai banyak diminati oleh petani kopi karena semakin banyak negara yang menjadikan **UTZ Certified** sebagai syarat dalam penjualan kopi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Perancis, Jepang, Australia, Jerman, dan Finlandia. Informasi yang lengkap dapat dilihat pada www.utzcertified.com

4. Rain Forest Alliance



Rain Forest Alliance (RFA) adalah organisasi nirlaba yang berpusat di New York. Misi dari **RFA** adalah melestarikan keanekaragaman hayati dan mempromosikan sistem keberlanjutan dalam bidang kehutanan, pariwisata, dan pertanian termasuk pada perkebunan kopi. Selain bertujuan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, **RFA** juga bertujuan melindungi hak-hak pekerja.

Seperti halnya dengan ekolabel yang lain, **RFA** juga memiliki *code of conduct* dalam program sertifikasinya. **RFA** juga menerapkan syarat-syarat khusus dalam proses sertifikasinya, antara lain:

- Perlu adanya naungan minimal 12 jenis/ha pada lahan petani.
- Kebun yang berbatasan dengan sungai harus memiliki pembatas 10 m di sepanjang tepian sungai.
- Petani tidak diperbolehkan menggunakan bahan kimia untuk pengelolaan kebunnya.
- Tidak diperbolehkan memperkerjakan anak dibawah 15 tahun, dan kalau pun harus bekerja perlu didampingi oleh orang tuanya dan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang berat. Buruh anak-anak juga wajib diberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak.

RFA telah melakukan sertifikasi pada 44 negara penghasil kopi, sebagai contoh Brazil, Colombia, Costarica, Indonesia, India, Jamaica, Vietnam, dan Amerika Serikat. Informasi mengenai RFA dapat dilihat di www.rainforest-alliance.org

5. Bird Friendly



Bird Friendly adalah sertifikasi yang diciptakan oleh *Smithsonian Migratory Bird Center (SMBC)* pada tahun 1997, yang merupakan bagian dari Kebun Binatang Nasional yang berbasis di Washington. Sertifikasi ini bergerak pada agroekosistem kopi dan kegiatan produksinya. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota adalah harus tersertifikasi **Organic** terlebih dahulu, kemudian harus memenuhi syarat tambahan berupa penyediaan ruang hidup bagi burung dan satwa liar yang lain. Hal ini dilakukan karena menurut survei yang dilakukan oleh para ahli biologi, perkebunan kopi yang memiliki naungan merupakan rumah yang cocok bagi hewan, terutama burung dan keanekaragaman hayati. Sertifikasi ini akan diberikan kepada anggota apabila telah memenuhi syarat yang berlaku dan keanggotaannya berlaku selama tiga tahun. **Bird Friendly** mulai diwajibkan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Belanda. Informasi mengenai sertifikasi ini dapat dilihat lebih lanjut pada www.SmithsonianMigratoryBirdCenter

6. 4C Association



4C adalah singkatan dari *Common Code for the Coffee Community*, sebuah organisasi dengan keanggotaan yang terbuka bagi para pemegang kepentingan dan mempersatukan pihak-pihak yang berkomitmen untuk menangani persoalan kelestarian lingkungan, khususnya

kebun kopi. Organisasi ini beranggotakan semua pihak yang berhubungan dengan kelestarian kopi, seperti contohnya petani, importir, eksportir, pedagang, dan pengecer kopi. Selain itu **4C** juga beranggotakan organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi non-pemerintah, badan standarisasi, dan serikat pekerja, institusi publik, badan riset, dan individu yang berkomitmen terhadap sasaran asosiasi.

Misi **4C** adalah menjadi *platform* sistem perkopian yang berkelanjutan, yang dapat memfasilitasi semua pemegang kepentingan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Visi **4C** adalah mempersatukan seluruh pemegang kepentingan kopi yang relevan, agar dapat bekerja bersama-sama menuju perbaikan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan serta

membangun sektor berkelestarian bagi generasi-generasi mendatang.

Keanggotaan **4C** bersifat berkelanjutan dan perpanjangan tahunan akan berjalan secara otomatis (kecuali jika dibatalkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan). Namun demikian, biaya sertifikasi ditanggung oleh petani kopi, sehingga sampai sekarang sertifikasi **4C** ini masih sulit diterima oleh petani kopi atau asosiasi eksportir kopi di Indonesia. Informasi mengenai sistem sertifikasi **4C** dapat diakses di www.4c-coffeeassociation.org

Jenis-jenis sertifikasi kopi tersebut memiliki sistem dan standar yang berbeda-beda, seperti pada pemberian harga premium, keanggotaan sertifikasi dan elemen pokok yang mempengaruhi. Perbedaan sifat beberapa jenis sertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut (Adam Kline, 2010).

Jenis serifikasi	Organic	Fair Trade	Rain Forest Alliance	Bird Friendly	UTZ Certified	4C
Elemen pokok dalam setifikasi kopi	- Lingkungan - Produktivitas lahan - Standar proses	- Sosial - Ekonomi - Lingkungan - Organisasi	- Manajemen - Konservasi lingkungan - Ekosistem - UU tenaga kerja - Keuntungan komunitas	Biofisik kriteria (naungan)	- Sosial - Lingkungan - Ekonomi - Keamanan pangan	- Ekonomi - Sosial - Lingkungan
Keanggotaan dalam setifikasi	Semua pihak kecuali yang tidak berhubungan dengan proses dan penjualan	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak dari produsen hingga penjual	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi
Ketelusuran sistem sertifikasi	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen
Perbedaan harga dengan petani non sertifikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak
Harga Premium	USD0,255/pon	USD 1,25-0,1/Pon	Diwujudkan dengan membantu melakukan efisiensi, meningkatkan kualitas dan mengontrol biaya produksi	USD 0,05-0,1/Pon	USD0,05/pon	Tidak memiliki
Biaya yang dikeluarkan produsen	Biaya inspeksi (biasanya ditanggung oleh negara)	Biaya proses audit	Biaya audit	- Akomodasi inspektor - Biaya penggunaan logo	Biaya (<i>fee</i>) auditor	Biaya keanggotaan
Biaya yang dikeluarkan pembeli	Sekitar USD700 - 3.000/tahun	Tidak dikenakan biaya tetapi harus membayar dengan harga minimum	USD1,5/pon kopi beras	USD100/Tahun	USD0,012/pon	Tergantung pada posisi keanggotaan dalam sertifikasi

Sertifikasi dan Kesejahteraan Petani

Masyarakat di negara-negara maju mulai sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan hidup manusia sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Sertifikasi ekolabel merupakan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bagi negara pengekspor kopi, sertifikasi merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mempermudah pemasaran kopi ke negara-negara yang mewajibkan sertifikasi.

Dalam proses sertifikasi ada banyak hal yang harus dilakukan petani yang mencakup tiga aspek

yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan sistem ini terasa berat bagi sebagian petani karena secara umum tingkat kepemilikan lahan petani kopi relatif kecil sehingga penerapan sistem sertifikasi ini akan lebih sulit dibandingkan perkebunan besar.

Agar sistem sertifikasi berjalan dengan baik perlu ada kompensasi harga yang diterima petani yang melakukan sertifikasi. Kompensasi harga atau lebih dikenal dengan harga premium mungkin telah disosialisasikan kepada petani di beberapa tempat, tetapi pada kenyataannya ada beberapa petani yang tidak mendapatkan kompensasi harga tersebut. Apabila hal ini lebih diperhatikan, akan sangat mungkin apabila petani di Indonesia dapat mengelola lahannya dengan prinsip *sustainable agriculture*.



Sumber foto: Rainforest Alliance

Kebun kopi tersertifikasi

Penutup

Program sertifikasi kopi pada dasarnya memberikan efek yang baik jika diterapkan secara benar. Pada setiap program sertifikasi, petani diajarkan mengenai cara budidaya yang baik dan benar sesuai dengan standar yang dibuat masing-masing lembaga sertifikasi. Tuntutan untuk dapat menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi juga akan dapat meningkatkan mutu kopi nasional di Indonesia. Keuntungan lain dari adanya sertifikasi yaitu petani menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta keadaan sosial sehingga usaha tani yang mereka lakukan dapat lebih berkelanjutan. Namun, berapa besar nilai tambah yang didapatkan petani dari harga kopinya yang telah tersertifikasi masih merupakan pertanyaan besar sampai dengan saat ini.